

**KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PRAPERADILAN PIDANA  
TERHADAP SAKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
*LEGAL CERTAINTY IN THE CRIMINAL PRE-TRIAL SYSTEM FOR  
WITNESSES OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS***

**Karesya Rezkia Pasha, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni**

**Universitas Islam Kalimantan MAB**

Korespondensi: [kareesyarezkiapasha@gmail.com](mailto:kareesyarezkiapasha@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Pasha, Karesya Rezkia, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

**ABSTRAK**

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 UU RI No. 31 Tahun 2014, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama untuk melengkapi penegakan hukum dalam membongkar suatu tindak pidana atas perkara yang sama. Masalah Hukum Kontruksi dalam Praperadilan terhadap penetapan saksi pelaku kepada tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut saksi memberikan keterangan yang palsu kemudian ada diatur praperadilan didalam kuhap terdapat ketentuan yang begitu ketat dengan menjunjung serta melekat fungsi nyata untuk menguji keabsahan berdasar proses awal penangkapan dan penahanan yaitu tindakan paksa atas undang-undang. Didalam rumusan undang-undang praperadilan bersifat tampak lebih memihak pada surveilansinya secara adiministratif.

**Kata Kunci: Praperadilan, Saksi Pelaku, Tindak Pidana Korupsi**

**ABSTRACT**

*Referring to Article 1, Paragraph 2 of Law No. 31 of 2014 of the Republic of Indonesia, "witness-perpetrator" is suspect, defendant, or convict cooperates in supporting the law enforcement process to uncover a criminal act in the same case. The legal issue regarding the construction of pretrial procedures concerning the designation of "witness-perpetrator" in corruption follows: when a witness false testimony, there are provisions in the under Criminal Procedure Code (KUHP) strictly regulated, emphasizing and essential function of reviewing the legality of the process, based on the initial actions arrest and detention, which are considered coercive measures under the law.*

**Keywords: Corruption Crimes, Pretrial, Witness-Perpetrator**

## **A. PENDAHULUAN**

Negara hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum agar segala hal dapat berjalan menyesuaikan dengan ketentuan yang tertera pada aturan yang ada dalam undang-undang. Segala kekuasaan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Dalam konteks dasar negara, hukum memberi jaminan untuk ketertiban masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yang menegaskan dalam negara hukum, keadilan tidak akan muncul dengan sendirinya karena pemahaman setiap individu terhadap hukum itu sendiri.

Untuk membangun sebuah negara, penting untuk memiliki gagasan yang berkembang dalam rangka membentuk sistem hukum yang fungsional dan adil. Ini termasuk mengembangkan suprastruktur dan infrastruktur politik, ekonomi, dan sosial yang tertata, serta mendirikan budaya hukum yang rasional juga objektif didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai Negara Republik memiliki ciri khas yang khusus agar bisa dikatakan sebagai negara hukum. Karakteristik ini terdiri atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan, serta adanya peradilan yang bebas dan tidak condong pada pihak tertentu.<sup>1</sup>

Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dijalankan oleh lembaga peradilan. Kekuasaan ini direalisasikan dalam bentuk pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai-nilai kebiasaan yang melekat di masyarakat, dengan dasar hukum sebagai acuan yang objektif. Selain kekuasaan kehakiman yang independen, keberadaan lembaga penegak hukum tentunya mempunyai peran yang sangat krusial dalam proses penyelesaian perkara pidana di negara hukum. Meskipun lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan memiliki fungsi dan kewenangan yang tidak sama, dalam sistem peradilan pidana terpadu keduanya harus bekerja sama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam mewujudkan penegakan hukum serta keadilan. Sistem peradilan pidana terpadu telah diterakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chrisworo James Marthin, *Perlindungan terhadap Tersangka pada Proses Penyidikan Menurut HAM, Lex Et Societatis*, Vol.2, No.8 (2014), p.9.

<sup>2</sup> Dedy Saputro, *Kedudukan Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.6 (2024), p.5.

Visi misi utama dari penggabungan fungsi ini yaitu untuk menegakkan, menjalankan, kemudian memutuskan hukum pidana. Kemudian setelah itu, sistem peradilan pidana didorong oleh empat kegunaan utama: pembuatan undang-undang, pemeriksaan persidangan pengadilan, dan perbaikan terhadap terpidana. Berdasarkan kegunaan-kegunaan ini, lembaga pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan sesi periksa persidangan (*function of adjudication*).

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana harus bersifat terintegrasi karena hasil yang diinginkan adalah untuk mengurangi angka kriminalitas dan menyelesaikan kasus kriminal yang sering ditemui di masyarakat.<sup>3</sup> Penegakan keadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang terdapat pada sistem itu sendiri ataupun faktor eksternal. Penegakan hukum tidak terlepas dari pengaruh besar empat faktor utama: politik, ekonomi, biologi, dan sosiologi. Pengaruh politik dapat berupa tekanan terhadap kemandirian penegakan hukum dari eksekutif. Pengaruh ekonomi dapat dilihat dari keterlibatan ekonomi dalam penegakan hukum, sedangkan pengaruh sosiologis terkait dengan dorongan masyarakat terhadap proses hukum.

Politik hukum adalah kebijakan yang ingin diterapkan oleh pemerintah suatu negara dalam bidang hukum. Ruang lingkup politik hukum meliputi pelaksanaan aturan hukum saat ini, proses pembaharuan hukum, kemudian penciptaan hukum yang lebih tajam dan akurat pada *ius constiutum* dan berorientasi pada *ius constituendum*, serta penegasan peran lembaga penegak hukum. Politik hukum antar negara tentu berbeda, karena bersifat lokal dan partikular, sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing.

Masalah lain yang sering timbul pada penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, adalah ketiadaan standar yang jelas dalam penetapan status saksi pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat status saksi pelaku tidak memberikan kepastian hukum maupun manfaat bagi pihak yang terlibat.

---

<sup>3</sup> L.Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5, No.10 (2024).

Seharusnya, masalah ini tidak muncul jika politik hukum dalam penegakan korupsi didasarkan pada asas kerjasama baik langsung maupun secara komunikasi diantar lembaga penegak hukum sebagai anggota dari sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implikasi praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum?
2. Apakah regulasi dalam sidang praperadilan sudah berbasis nilai keadilan serta memberikan kepastian hukum dan manfaat dalam sistem peradilan pidana terpadu?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implikasi Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum**

Pembangunan statuta yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama tidak bisa disingkirkan dari strategi hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Isu mengenai eksistensi saksi pelaku di Indonesia diatur melalui bermacam determinasi dalam peraturan perundang-undangan yang tersedia.

Penyusunan KUHAP didorong oleh dua alasan utama, yaitu untuk membuat dan membentuk ketentuan yang mendukung pelaksanaan peradilan pidana yang adil, serta untuk menggantikan sistem hukum acara kolonial yang tertera dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, yang tidak cukup menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, HIR juga tidak mencakup aturan tentang lembaga pengawasan yang berwenang menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.<sup>4</sup>

Ketidakpatuhan terhadap asas-asas hukum dalam pertimbangan putusan, tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kondisi hukum yang berlaku, dapat mencederai rasa adil masyarakat.<sup>5</sup> Adapun Perlakuan ini dapat menimbulkan dampak negatif dalam kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Andi Akbar, Widijowari Dijan dan Kristiawanto, *Kepastian Hukum Praperadilan Penetapan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jayabaya, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol.23, No.1 (2023), p.7.

<sup>5</sup> Akhmad Munawar, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.15, No.2 (2023).

Oleh karena itu, penegakan asas-asas hukum yang baik dan penggunaan metode yang tepat dalam logika pemikiran hukum oleh hakim dalam praperadilan akan memberikan kepastian hukum bagi putusan yang dihasilkan. Seyogyanya, adanya pengaturan mengenai praperadilan dapat meminimalisir kesalahan atau mengurangi ketidakadilan yang dapat terjadi pada proses peradilan, karena pada prosesnya melibatkan banyak pihak sebelum masuk pada jenjang yang lebih lanjut dengan mengikuti kesesuaian kondisi hukum yang berlaku saat itu.

## **2. Apakah Regulasi pada Sidang Praperadilan Telah Berbasis Nilai Keadilan serta Memberikan Aspek Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu?**

Berdasar kepada hasil analisa yang didapat, pendapat yang dapat disampaikan yaitu bahwa perlu adanya pembaharuan kebijakan terkait aturan ditetapkan saksi pelaku pada tindak pidana korupsi. gambaran pembaharuan kebijakan yang diangan-angankan adalah sebagai berikut:

### **a. Terminologi**

Penetapan terminologi yang konsisten, yang dapat menjadi pacuan dasar untuk seluruh aparat penegak hukum, termasuk terhadap dokumen ketetapan yang ditampilkan oleh lembaga hukum, untuk menghindari adanya ketidaksesuaian pemahaman atau penerapan yang berbeda-beda dalam penegakan hukum.

### **b. Kriteria Saksi Pelaku**

Perlu ada rumusan kembali mengenai dasar yang memberlakukan ciri-ciri atau persyaratan untuk seseorang bisa dijadikan sebagai saksi pelaku. Dengan demikian, diharapkan mengurangi perbedaan pendapat atau penolakan terkait status hukum sebagai saksi pelaku.

### **c. Norma Teknis**

Penyusunan ulang semua dasar kebiasaan teknis yang berlaku di bawah UU, baik pada bentuk peraturan, SE internal lembaga, atau peraturan bersama antar lembaga hukum. Ini berperan untuk mencapai keseimbangan yang satu dalam norma dan pemahaman di antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam pemberian keputusan status hukum saksi pelaku.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Setiyono dkk., *Problematika Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Perkara Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Lex Jumadica, Vol.21, No.1 (2024): p.91–92.

Dengan demikian, harapannya adalah tercapainya asas kepastian hukum, di mana seorang yang telah ditunjuk sebagai saksi pelaku yang bekerja sama sejak tahap penyidikan, kokoh mempertahankan status tersebut hingga tahap pengadilan dan eksekusi putusan.

### **C. PENUTUP**

Dari hasil bahan penelitian yang telah dipaparkan di atas sebelumnya, dapat ditarik sebuah garis besar bahwasanya dinamika mengenai eksistensi saksi pelaku di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut berawal dari undang-undang, PP, peraturan bersama, peraturan menteri, sampai dengan SE. Keberadaan sejumlah regulasi yang mengelolah kebijakan pengakuan dan penetapan saksi pelaku ini memang menunjukkan adanya permasalahan utama, yaitu tidak terpaduan dan kurangnya koordinasi dalam pengaturan tersebut. Hal ini bertentangan dengan sistem peradilan pidana terpadu yang ideal, yang menginginkan suatu pengaturan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perombakan atau perbaikan kebijakan terkait ditetapkan saksi pelaku pada tindak pidana korupsi, serta pembaharuan pembentukan kebijakan pelaksanaan tertetapkannya saksi pelaku oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Perbaikan tersebut harus didasarkan pada pemahaman yang seragam di antara seluruh petugas penegak hukum dalam struktur sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Sistem ini harus dapat memberikan asas kemanfaatan atau utilitas yang baik, baik dari segi aturan yang tertulis maupun dalam aspek sosial.

Pembentukan dasar aturan ini memiliki tujuan terhadap rekognisi atau persepsi dari tahapan pra peradilan agar dapat terciptanya kesejahteraan serta kepastian bagi saksi dan dapat dikatakan bahwa ini adalah hasil imbalan saksi yang telah patuh bekerjasama dalam menegakan keadilan. Adapun para aparatur hukum harus bisa mengesampingkan egonya baik secara sektoral maupun kelembagaan yang biasa dikenal dengan ego superior kultural demi berjalannya kenijakan tentang saksi pelaku yang tertib dan aman.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT dimana berkat kenimatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan hingga selesai karya ilmiah ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada orang yang telah menjadi *support system* yang selalu mendukung serta memberikan arahan dan masukannya selama penulis membuat karya ini mulai dari orang tua, saudara, kawan-kawan, serta para dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahnya.

Semoga Allah S.W.T memberikan rahmat dan karunianya juga membalas semua kebaikan para pihak yang terlibat pada pengelolaan karya tulis ilmiah ini, besar harapan bahan bacaan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi amal kebaikan bagi yang membaca.

Amiin Yarobalamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### **Publikasi**

Akbar, Andi, Widiowari Dijan dan Kristiawanto. *Kepastian Hukum Praperadilan Penetapan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jayabaya*. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif. Vol.23. No.1 (2023).

Marthin, Chrisworo James. *Perlindungan terhadap Tersangka pada Proses Penyidikan Menurut HAM*. Lex Et Societatis. Vol.2. No.8 (2014).

Munawar, Akhmad. *Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.15. No.2 (2023).

Rahmathoni, L.Y.. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Saputro, Dedy. *Kedudukan Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.6 (2024).

Setiyono dkk.. *Problematika Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Perkara Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Lex Jumadica. Vol.21. No.1 (2024).

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502.